

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di masyarakat saat ini membawa dampak dalam kehidupan salah satu munculnya tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Kasus pornografi hampir setiap tahunnya terjadi. Hal ini dijelaskan dalam data kriminal Indonesia bulan Maret tahun 2022 bahwa kejahatan pornografi sudah terjadi sebanyak 5.071 kasus di Indonesia¹ Dari data tersebut dapat tergambar bahwa tindak pidana pornografi merupakan satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia.

Tindak pidana pornografi merupakan suatu perilaku menyimpang dengan cara memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan yang isinya mengandung pencabulan dan eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan.² Dalam Pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) mengatur tentang pornografi yang berbunyi:

“ Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim kan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau

¹ Tim Penyusun, 2021. *Statistik Kriminal 2021*, Badan Pusat Statistik Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Jakarta, hlm. 7

² Brolin Rongkene, 2020, Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Jakarta, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 1, hlm.1

barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000”

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 juga mengatur tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) menyebutkan:

“Larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak”.

Untuk menangani kasus pornografi tentunya harus melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah *criminal justice system* yang berarti mekanisme kerja dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Semua perkara di peradilan terlebih dahulu harus melalui proses pembuktian. Yahya Harahap berpendapat secara umum tentang pembuktian yaitu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP tidak mengatur mengenai pembuktian, namun

³ M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta, Pustaka Kartini, hlm.793.

KUHAP mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti pidana dalam Pasal 184 ayat (1).

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negative* atau *Negatief Wettlijke*. Sistem pembuktian *secara negative* ini maksudnya sistem pembuktian tersebut berdasarkan pada keyakinan hakim dan keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang. Maka dari itu hakim dapat menjatuhkan putusan jika ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan melalui alat tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Adapun jenis-jenis alat bukti sah yang dapat digunakan hakim dalam proses pembuktian. Hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”

Dalam hukum acara pidana proses pembuktian adalah proses untuk mencari kebenaran materil yang berarti merupakan proses yang sangat penting bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Permasalahan yang kerap terjadi mengenai alat bukti yang sudah diatur undang-undang saat

ini masih sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat.⁴

Namun dewasa ini dalam tindak pidana pornografi seringkali terungkap karena beredarnya bukti elektronik. Tentu ini dapat dijadikan alat bukti yang kuat untuk membuktikan kejahatan pornografi meskipun harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi terlebih dahulu. Untuk melihat keabsahan alat bukti elektronik tentunya harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Keabsahan terdiri dari kata absah yang berarti sesuatu yang bersifat pasti atau sah.

Adapun beberapa UU khusus yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah diatur dalam KUHAP menyebutkan bahwa:

“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Pornografi mengatur mengenai alat bukti elektronik yang berbunyi:

”Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tapi tidak terbatas pada:

⁴ Nur Laili, Isma, 2014, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2. hlm.6

- a. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 44 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mengatur tentang alat bukti elektronik yaitu:

”Alat bukti dalam pemeriksaan pada setiap tahapan perkara kekerasan seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Alat bukti yang diatur adalah:

- a. Surat keterangan psikolog dan/atau hasil pemeriksaan psikiater
- b. Rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik
- c. Rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan
- d. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- e. Dokumen
- f. Hasil pemeriksaan rekening bank

Selain diatur dalam UU khusus alat bukti elektronik juga sudah diatur dalam R-KUHAP. Dalam Pasal 175 ayat (1) R-KUHAP Tahun 2012 alat bukti yang sah meliputi:

1. Barang bukti
2. Surat-surat
3. Bukti Elektronik
4. Keterangan seorang ahli
5. Keterangan seorang saksi
6. Keterangan terdakwa
7. Pengamatan hakim.

Jika dilihat dari pengaturan alat bukti elektronik dalam UU khusus tersebut memberikan pengaturan yang berbeda-beda terhadap alat bukti elektronik yang akan berpengaruh terhadap sistem pembuktian tindak pidana pornografi.

Alat bukti elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah yang ditinjau dari beberapa pandang yaitu sebagai berikut:⁵

1. Pandangan pertama mengatakan bahwa alat bukti elektronik adalah bagian dari alat bukti yang sudah diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu termasuk ke dalam alat bukti petunjuk. Dalam menentukan kedudukan alat bukti informasi dan dokumen elektronik harus ditelaah dari substansi dan isinya agar dapat dikategorikan sebagai perluasan alat bukti petunjuk.

2. Pandangan kedua membantah pandangan pertama yang mengatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, karena alat bukti elektronik adalah alat bukti tambahan dan alat bukti yang berdiri sendiri terpisah dari aturan Pasal 184 KUHAP.

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP. Namun terkait perkembangan teknologi informasi pengaturan mengenai alat bukti dinilai penting.⁶

Pada tanggal 7 September 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, terkait Pasal 5

⁵ Nur Laili, Isma, *Ibid*, hlm. 10

⁶ Syaibatul Hamdi, 2013, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4, hlm. 6

Ayat (1) serta Pasal 44 huruf b ITE yang mengatur tentang soal informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang sah. Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan gugatan terkait rekaman atau penyadapan tersebut memenuhi unsur pelanggaran UUD 1945 selama frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti.⁷

Bedasarkan Putusan MK tersebut tergambar bahwa alat bukti elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila dalam proses pengambilan ataupun cara memperolehnya bukan permintaan dari aparat penegak hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh UU ITE. Dalam Putusan tersebut dipertegas bahwa yang dapat memperoleh alat bukti elektronik yaitu kepolisian, kejaksaan dan/atau Institusi penegak hukum lainnya. Putusan MK ini dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Adapun beberapa contoh kasus tindak pidana pornografi yang menggunakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti, yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Tenggara dengan Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN. Trg Bahwa kasus ini berawal saat EKP (terdakwa) pada pertengahan bulan November 2016 menjalin hubungan dengan HN (korban). Dalam hubungan tersebut antara terdakwa yang

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016097151642-12-156760/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-setya-novanto->, diakses pada tanggal 5 November 2022, Pukul 10:29 WIB.

meminta korban untuk mengirimkan fotonya yang bermuatan pornografi, jika tidak mengirimkan foto tersebut terdakwa akan memutuskan korban. Karena takut, akhirnya korban mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa melalui inbox facebook. Beberapa bulan kemudian hubungan terdakwa dan korban mulai merenggang karena kurangnya komunikasi. Akhirnya terdakwa menyebarkan foto korban tersebut ke akun facebook milik terdakwa sehingga dapat dilihat oleh semua orang yang berteman dengan terdakwa.

Adapun kasus selanjutnya yang terjadi di Sumatera Barat tepatnya di Kota Pariaman. Bahwa pada tahun tersebut terjadi tindak pornografi yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial ET terhadap seorang wanita yang berinisial RA dengan Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Pmn. Terdakwa dengan sengaja mengambil foto-foto dan video korban saat bersetubuh dengan pelaku menggunakan *camera* digital Merk Samsung Seri Es99 warna hitam. Kemudian terdakwa mengedit foto-foto dan video korban menggunakan aplikasi fotogrid dan mengedit tulisan-tulisan pada foto-foto tersebut dan langsung mengupload foto-foto dan video korban tanpa busana tersebut dengan menggunakan email korban.

Dalam kasus-kasus di atas terdapat kemiripan perkara dalam 2 (dua) *locus delicti* yang berbeda yaitu terkait dengan tindak pidana pornografi yang dapat diungkapkan melalui media elektronik. Alat bukti yang digunakan yaitu berupa handphone, flashdisk, usb, akun email dan akun media sosial lainnya. beserta hasil cetaknya.

Dari 2 (dua) perkara tindak pidana pornografi di atas, terdapat perbedaan yakni penggunaan alat bukti dalam proses pembuktian. Perbedaan ini membawa konsekuensi pada pembuktian alat bukti elektronik. Maka terdapat permasalahan dalam tindak pidana pornografi yakni pedoman yang digunakan dalam pengaturan tentang alat bukti yang dapat dijadikan acuan dalam proses pembuktian .

Untuk membuktikan 2 (dua) kasus di atas pada proses pembuktiannya tentunya menggunakan alat bukti elektronik yang mana alat bukti elektronik sendiri tidak diatur dalam KUHAP. Dengan lahirnya undang-undang khusus maka dapat membantu dan memudahkan proses pembuktian. Tentunya dalam proses menggunakan alat bukti elektronik pada kasus diatas harus melalui beberapa cara agar alat bukti elektronik tersebut sah digunakan dalam proses peradilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pornografi yang Berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perbandingan alat bukti dalam tindak pidana pornografi berdasarkan KUHAP, UU ITE, dan UU TPKS?
2. Bagaimanakah keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus pornografi ?

3. Bagaimanakah pembaruan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pornografi di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perbandingan alat bukti dalam tindak pidana pornografi berdasarkan KUHAP, UU ITE dan UU TPKS.
2. Untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus pornografi.
3. Untuk mengetahui pembaruan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pornografi di masa mendatang.


D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya di bidang hukum pidana.
 - b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan pada perkuliahan dan menghubungkan dengan fakta yang ada.

2. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa fakultas hukum, aparat penegak hukum dalam memeriksa dan menangani kasus tindak pidana pornografi, serta masyarakat dapat



meningkatkan pemahaman penegakan hukum pada khususnya tindak pidana pornografi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencari jawaban dari segala permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi seperti asas-asas hukum, norma-norma hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian adalah suatu perwujudan rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan, karena setiap kejadian yang terjadi ada sebab dan akibat yang tampak dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Maka dari itu perlu bersikap objektif untuk mengumpulkan bukti-bukti dan data yang diperoleh melalui prosedur yang jelas dan sistematis untuk membuat suatu kesimpulan.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Penelitian normatif ini disebut juga dengan penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁹

2. Sifat Penelitian

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

⁹ Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penulisan hukum deskriptif yaitu, dengan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh secara rinci dan jelas yang tentunya berkaitan dengan judul penulisan yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, kasus dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dan kasus dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan serta memperhatikan beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan keabsahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pornografi.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, maupun arsip lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini serta didukung oleh wawancara sebagai data penunjang di Kapolres Kota Padang, Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Padang.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat dan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan kasus yang berkaitan dengan keabsahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pornografi yang ada dalam:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258
- 4). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952

5). Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4926

6). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 6792.

7). Putusan Pengadilan

8). Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun
2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil
penelitian hukum dan karya hukum baik dalam bentuk buku,
literatur, jurnal, makalah, yang berkaitan dengan tindak pidana
pornografi, pembuktian, alat bukti serta alat bukti elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, misalnya kamus dan literasi dari internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto studi dokumen merupakan teknik pengumpulan yang diambil dari data tertulis.¹⁰ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, serta menulis buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini serta mengelompokkannya sesuai kategori masing-masing. Selain itu penulis juga mengumpulkan data dari beberapa wawancara terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pornografi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara normatif kualitatif yaitu penjabaran dari hasil penelitian berdasarkan norma atau kaidah serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan. Teknik analisa ini dilakukan dengan cara menyusun lalu menggolongkan data dalam pola tema dan kategori yang sesuai.

¹⁰ Soejono Soekanto, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21.